

ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM RESTORATIF DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU

Agung Putra Pratama

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: agung.putra.p@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the role of legal politics in the establishment of the new Penal Code (KUHP) in Indonesia, which reflects the values of Pancasila and human rights, as well as the application of restorative justice. The research method used is normative legal research with a legislative approach, through document studies and qualitative analysis of relevant legal sources. The findings indicate that although the new KUHP focuses on rehabilitation and justice, challenges in its implementation still exist, particularly regarding the formalistic approach of law enforcement officials. Enhancing the capacity and understanding of law enforcement regarding the new principles in the KUHP is crucial to creating a more responsive, fair, and humane justice system in line with the aspirations for social justice in Indonesia.

Keywords: *Legal Politics; KUHP; Restorative Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia serta penerapan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi dokumen dan analisis kualitatif terhadap sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru berfokus pada rehabilitasi dan keadilan, tantangan dalam implementasinya masih ada, terutama terkait dengan pendekatan formalistik aparat penegak hukum. Peningkatan kapasitas dan pemahaman penegak hukum tentang asas-asas baru dalam KUHP sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif, adil, dan manusiawi sesuai cita-cita keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Hukum; KUHP; Keadilan Restoratif*

I. PENDAHULUAN

Politik dan hukum adalah dua aspek yang sangat erat kaitannya dan tidak mungkin dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Dinamika perpolitikan dan proses yang berlangsung dalam suatu rezim tertentu memiliki dampak signifikan terhadap produk hukum yang dihasilkan. Saat ini, Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) berada di persimpangan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Dalam konteks ini, hubungan antara politik dan hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.¹

¹ Muhammad Hasan Nasution dkk., "Karakteristik Politik Hukum Nasional Sub Bahasan Tentang Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Nasional,"

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2024): 15-16.

Politik hukum merupakan kebijakan negara yang dilaksanakan melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan yang dianggap dapat mengekspresikan tujuan dan cita-cita bangsa. Proses pembentukan undang-undang bukan hanya penting sebagai proses sosial, tetapi juga proses politik yang memiliki dampak luas dalam membentuk, mengatur, dan mengendalikan masyarakat. Undang-undang dimanfaatkan oleh penguasa sebagai sarana untuk mencapai serta mewujudkan tujuan-tujuan yang diidealkan.² Pancasila sebagai dasar negara, politik hukum harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, undang-undang harus menjadi alat yang tidak hanya menegakkan ketertiban, tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan hal ini, maka hukum seharusnya dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita tertentu. Pemahaman yang mendalam tentang cita-cita bangsa Indonesia menjadi keharusan dalam membahas politik hukum, karena politik hukum tersebut pada dasarnya dirancang untuk

merealisasikan aspirasi dan tujuan bangsa. Sebagai negara merdeka yang berlandaskan hukum, Indonesia berupaya melakukan pembaruan dan pembangunan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Upaya ini tetap memperhatikan serta mengakomodasi nilai-nilai universal yang berlaku dalam berbagai sistem hukum di tingkat internasional.³

Berkaitan dengan ini, politik hukum tidak hanya mencerminkan aspirasi nasional, tetapi juga komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hukum yang diakui secara global sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menjamin hak asasi manusia. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional merupakan komponen integral dari sistem pembangunan nasional. Agenda pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu fokus yang telah dibahas sejak tahun 1960-an. Pembaruan hukum pidana di Indonesia menjadi perhatian utama dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terus berkembang. Seiring dengan kemajuan masyarakat, teknologi, dan dinamika global, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk meninjau kembali serta memperbarui kerangka hukum pidananya. Perubahan ini tidak hanya mencakup revisi substantif terhadap peraturan yang ada, tetapi

² Uyan Wiryadi dan Edy Dwi Martono, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional," *Jurnal Krisna Law* 6, no. 1 (2024), hal. 2.

³ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam, dan Fauziah Lubis, "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024), hal. 3958.

juga melibatkan pengintegrasian nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta respons terhadap jenis kejahatan baru yang muncul.

Politik hukum berperan penting dalam membentuk dan mengarahkan pembaruan hukum pidana, sehingga hukum yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap perkembangan zaman.⁴ Dinamika politik dalam pembaruan hukum pidana melampaui sekadar tingkat legislasi. Proses pembuatan kebijakan, keterlibatan partai politik, dan interaksi antarlembaga negara berkontribusi signifikan terhadap kebijakan hukum pidana yang diterapkan. Pertarungan kepentingan politik, penanganan isu-isu sensitif, serta proses negosiasi di antara berbagai aktor politik berperan krusial dalam menentukan arah dan substansi perubahan hukum pidana. Melihat hal ini, penting untuk merujuk pada UUD 1945, yang mengamanatkan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial, untuk memastikan bahwa semua kebijakan hukum mencerminkan hak-hak rakyat. Berdasarkan hal ini, memahami konteks politik yang melatarbelakangi pembaruan ini sangat penting untuk menciptakan hukum pidana yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵

Permasalahan utama dalam pembentukan KUHP baru adalah bagaimana politik hukum

di Indonesia berperan dalam menyusun KUHP yang dapat menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat, tetapi tetap setia pada prinsip-prinsip universal hukum pidana. KUHP baru, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berupaya menggantikan KUHP lama yang diwarisi dari kolonial Belanda. Salah satu perubahan paling signifikan dalam pembaruan sistem hukum pidana pasca KUHP Baru adalah penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian perkara. Berbeda dengan KUHP lama atau WvS yang lebih menekankan pada pendekatan retributif atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, KUHP 2023 memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara damai, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku terhadap dampak perbuatannya.⁶

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan ini telah diakui secara luas sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan partisipatif dibanding pendekatan retributif konvensional. Di Kanada, keadilan restoratif diterapkan secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana, terutama melalui program *restorative justice*

⁴ Dwiana Adinda dkk., "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024), hal. 12.

⁵ *Ibid.*, hal. 13.

⁶ Gilang Gemilang dan Ismaidar Ismaidar, "Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Semarang Law Review* 4, no. 1 (2024), hal. 7372.

conferencing yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses dialog untuk mencapai pemulihan. Program ini difasilitasi oleh mediator terlatih dan didasarkan pada prinsip sukarela serta pertanggungjawaban moral pelaku. Hasilnya, program ini terbukti mampu menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepuasan korban terhadap proses peradilan.

Sementara itu, Selandia Baru menjadi pelopor dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam sistem peradilan anak. Melalui sistem *Family Group Conference*, Selandia Baru mewajibkan pertemuan antara pelaku anak, korban, keluarga, dan perwakilan komunitas untuk menyusun rencana pemulihan bersama. Model ini kemudian diadopsi secara global sebagai praktik baik dalam perlakuan terhadap pelaku anak. Di Norwegia, prinsip keadilan restoratif diintegrasikan dalam sistem peradilan umum dengan menekankan pendekatan rehabilitatif dan hubungan sosial. Penegak hukum di Norwegia didorong untuk menyelesaikan kasus ringan hingga sedang dengan mediasi penal sebelum masuk ke proses pengadilan.

Di negara-negara tersebut, keadilan restoratif dipandang tidak hanya sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Jika dibandingkan dengan Indonesia,

yang meskipun telah mengenalkan keadilan restoratif, penerapannya masih terbatas pada perkara tertentu dan sangat tergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Dengan demikian, pelaksanaan keadilan restoratif di negara lain dapat menjadi cerminan dan acuan bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi dan infrastruktur pendukung yang lebih sistematis, inklusif, dan berbasis komunitas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prinsip khas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang membedakannya dari negara-negara lain. Keunikan tersebut adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa dan negara, sehingga menjadikannya sebagai landasan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷ Kedudukan Pancasila di Indonesia sangatlah jelas, yaitu sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa Indonesia. Penerapan terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa dan negara, dengan tujuan membentuk masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku

⁷ Ratna Sari dan Fatma Ulfatun Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Harmony:*

Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN 7, no. 1 (2022), hal. 58.

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁸

Peran Pancasila dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagai *grundnorm*, yang berarti norma dasar atau norma fundamental dalam suatu sistem hukum. *Grundnorm* merupakan asas tertinggi yang menjadi sumber legitimasi dan dasar keberlakuan dari seluruh norma hukum lainnya dalam suatu tatanan hukum.⁹ Berpedoman pada Pancasila, hukum Indonesia dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sekaligus mencerminkan semangat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip moral yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan Indonesia.¹⁰

KUHP baru bertujuan untuk mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan hak asasi manusia, namun dalam praktik, masih ditemukan perbedaan dalam penerapan norma tersebut. Peran politik hukum dalam pembentukan KUHP baru harus mampu menjawab tantangan hukum pidana masa kini, meliputi perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap hukum adat yang

hidup, serta penyeimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu. Dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, diharapkan KUHP baru dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial dan mendorong tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu fokus pada pemahaman tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam konteks penegakan keadilan restorative dalam pembentukan KUHP baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu berupa studi dokumen, yang memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Metode pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti Undang-Undang

⁸ Teuku Muharam Rizqullah dan Fatma Ulfatum Najicha, "Pengimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022), hal. 2633.

⁹ Muhammad Husin Ali, Akhmad Saripudin, dan Andi Bahri Saputra, "Kedudukan Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama di

Indonesia Tinjauan Teori Hans Kelsen (Stufenbau Theory)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025), hal. 512.

¹⁰ Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (2024), hal. 140.

No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië/WvS*, serta bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Untuk menganalisis data, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk menguji kualitas substansi norma hukum, di mana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, serta rumusan norma hukum itu sendiri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadilan restoratif merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan bagi korban serta penciptaan keseimbangan dalam menyikapi tindak pidana, terutama yang memiliki tingkat ketercelaan rendah di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif juga merupakan bentuk implementasi dari asas peradilan cepat yang menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan biaya yang terjangkau dalam proses penegakan hukum¹¹.

Keadilan restoratif sejatinya merupakan bentuk kritik terhadap proses penegakan hukum pidana konvensional yang selama ini lebih menekankan aspek pemidanaan sebagai unsur utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan konvensional cenderung fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan bagi korban maupun perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana¹². Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan paradigma baru yang lebih humanis, dengan mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan, serta mengajak semua pihak yang terlibat untuk berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara secara adil dan bermartabat.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional cenderung menafikan keberadaan serta kebutuhan pelaku dan korban tindak pidana, yang sering kali terabaikan dalam proses penegakan hukum. Penekanan yang berlebihan pada *law as a text and process*, yakni pada aturan hukum tertulis dan prosedur formal, membuat aspek kemanusiaan dalam suatu perkara pidana menjadi terpinggirkan. Akibatnya, penyelesaian hukum tidak selalu memberikan rasa keadilan yang utuh bagi semua pihak, karena kurang mempertimbangkan konteks

¹¹ Adi Syahputra Sirait, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Medan," *Jurnal Al-Maqasid* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4328>.

¹² Hwian Christianto, "Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet," *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 94–126, <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.3501>.

sosial, psikologis, dan moral yang melingkupi peristiwa pidana tersebut.¹³

Keadilan restoratif hadir sebagai upaya untuk merekonstruksi gagasan hukum pidana modern dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menggeser fokus dari semata-mata penghukuman menuju pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Kesempatan memberikan ruang dialog, pengakuan kesalahan, serta penyelesaian berbasis kesepakatan, keadilan restoratif berusaha mewujudkan keadilan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan serta harmoni sosial.¹⁴

Keadilan restoratif berpijak pada dimensi dan nalar hukum substantif sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang sejati dalam penegakan hukum pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya esensi keadilan yang tidak hanya dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga dari substansi yang menyentuh kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Gagasan dan implementasi keadilan restoratif menjadi salah satu aspek penting yang diakomodasi dalam KUHP Baru. KUHP Baru dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai budaya hukum bangsa Indonesia, yang menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara

pidana yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

KUHP Baru menandai fase baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai keindonesiaan. Salah satu substansi penting yang tercermin dalam KUHP Baru adalah penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan ini berupaya menggeser paradigma penegakan hukum yang sebelumnya bersifat retributif menuju pola penyelesaian yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pembentukan KUHP baru di Indonesia mencerminkan perubahan mendasar dalam pendekatan politik hukum yang diadopsi oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru meninggalkan paradigma hukum pidana yang berfokus pada penghukuman retributif, seperti yang diterapkan dalam KUHP kolonial lama. Pendekatan yang baru ini lebih mengutamakan penegakan hukum yang berfokus pada nilai rehabilitasi dan restorasi, dengan tujuan memperbaiki pelaku, melindungi korban, serta memberikan perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas baru yang diterapkan dalam KUHP ini, seperti asas keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan

¹³ Tanti Kirana Utami et al., "Pengaruh Teori Perundang-undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024).

¹⁴ Jonathan Hobson et al., "Restorative Justice, Youth Violence, and Policing: A Review of the Evidence," *MDPI Journal Laws* 11, no. 4 (2022).

individu, memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif dan membenahan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi.

Berkaitan dengan nilai dan tujuan Indonesia, mengacu pada Pancasila, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang terkandung dalam sila kedua, memberikan landasan untuk penerapan keadilan restoratif. Sila ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak individu dan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang berupaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Selain itu, dalam Pasal 28I UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan. Hal ini semakin memperkuat pentingnya penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep yang muncul sebagai paradigma dalam sistem peradilan pidana modern, berfungsi sebagai prinsip untuk menangani kejahatan beserta dampaknya. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku sering kali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan pemulihan yang layak bagi hak-hak korban yang

terdampak oleh kejahatan. Konstruksi keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan komunitas dan masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan hal ini, penting untuk memperhatikan sanksi yang diberikan kepada pelaku, dengan menekankan pada aspek rasa keadilan yang lebih mendalam.¹⁵

Hukum pidana klasik, yang lebih menekankan pada pembalasan melalui penerapan sanksi pidana, sering kali dianggap tidak menciptakan keadilan. Hal ini menjadi dasar bagi gagasan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan pelaku. Menurut Marian Liebmann, asas ini merujuk pada suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan, serta untuk mencegah terulangnya pelanggaran atau tindakan kriminal. Penerapan asas ini dilakukan melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan komunitas. Konsep keadilan restoratif berusaha menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban, dengan penekanan pada tanggung jawab pelaku atas tindakan yang dilakukannya, di mana mereka seharusnya menyadari konsekuensi dari perbuatan tersebut.¹⁶

¹⁵ Nimerodi Gulo dkk., "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional," *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024), hal. 165-166.

¹⁶ Muhammad Yahya dan Deli Bunga Saravistha, "Implikasi Restorative Justice Pasca Undang-Undang

Pendekatan yang diambil oleh para hakim dalam menerapkan hukum umumnya bersifat formal dan berfokus pada prosedur, sehingga sering kali menghalangi penerapan hukum secara konkret. Hakim cenderung lebih memperhatikan keadilan dalam kerangka hukum formal (*legal justice*) dan kurang memperhatikan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat (*social justice*). Keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim sering kali lebih mencerminkan kecenderungan terhadap "formalisme prosedural" daripada menunjukkan "kedekatan pada rasa keadilan masyarakat." Akibatnya, proses penilaian hukum yang adil kerap kali tidak menjadi prioritas dalam putusan mereka. Hal ini seringkali menjadi sorotan publik, mengingat bahwa kinerja pengadilan seharusnya mencerminkan pencapaian keadilan yang sesungguhnya.¹⁷ Hal ini menjadi tantangan bagi para hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pokok-pokok pemikiran dalam KUHP Baru mencakup berbagai aspek, seperti pandangan mengenai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan teknologi, serta upaya untuk menciptakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan

kebutuhan masyarakat. Menggali pokok-pokok pemikiran KUHP baru dapat membuat memahami landasan filosofis, konseptual, dan nilai-nilai yang mendasari penyusunan hukum pidana. Selain itu, pemahaman ini juga memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum pidana di Indonesia berupaya untuk terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁸ Berdasarkan hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 menjadi penting sebagai pedoman dalam proses reformasi hukum.

KUHP baru secara tegas mengutamakan asas keadilan di atas kepastian hukum, terutama dalam Pasal 53, yang memerintahkan hakim untuk lebih mengedepankan keadilan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum. Hal ini merupakan langkah positif dalam upaya mengurangi kecenderungan penegakan hukum yang kaku dan formalistik, yang sebelumnya sering kali mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan dan pertimbangan keadaan sosial pelaku. Selain itu, KUHP baru juga memungkinkan hakim untuk memaafkan atau meringankan hukuman bagi pelaku tertentu berdasarkan keadaan tertentu, seperti usia atau kondisi ekonom. Kebijakan ini menunjukkan adanya peran penting politik hukum dalam mendorong perubahan yang

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Cakrawarti* 7, no. 2 (2024), hal. 77.

¹⁷ Muhammad Idris Sarumpaet, Hilal Haitami Harahap, dan Fauziah Lubis, "Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia,"

Journal Of Social Science Research 4, no. 4 (2024), hal. 3993.

¹⁸ Rini Widyaastuty, Sontayati Sihite, dan Fauziah Lubis, "Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru," *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024), hal. 3741.

lebih substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Rumusan ini di sisi lain juga berisiko memberikan peluang bagi hakim untuk menyimpang dari prinsip kepastian hukum. Keadilan seharusnya mencakup elemen-elemen penting seperti ketidakberpihakan, kejujuran, perlakuan yang setara, serta kesesuaian dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hal ini, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih luas demi menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Perubahan politik hukum dalam pembentukan KUHP baru memiliki tujuan yang idealis, namun terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapannya. Salah satu kesenjangan yang mencolok, meskipun asas keadilan lebih diutamakan dalam KUHP baru, aparat penegak hukum di lapangan sering kali masih menggunakan pendekatan yang kaku, sehingga terkadang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan, terutama dalam proses penahanan dan interogasi. Penanganan kasus-kasus kecil di Indonesia sering kali menjadi contoh nyata dari kesenjangan ini, di mana aspek formalitas hukum masih mendominasi, sementara keadilan bagi pelaku maupun korban terabaikan.

Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Mereka terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses penegakan hukum, termasuk aparat kepolisian, jaksa, hakim, KPK, dan advokat. Setiap profesi dalam sistem ini memiliki wewenang dan tugas yang berbeda-beda, yang masing-masing berkontribusi pada pendirian hukum dan pencapaian keadilan. Sinergi antara berbagai profesi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan adil dalam masyarakat.¹⁹

Politik hukum yang mendasari pembentukan KUHP baru ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam RPJMN tersebut, salah satu agenda utamanya adalah memperkuat supremasi hukum yang berlandaskan pada keadilan dan hak asasi manusia. KUHP baru, dengan berbagai asas yang mengutamakan perlindungan korban dan pembinaan pelaku, diharapkan dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan hukum perlu dipadukan dengan program pembaruan hukum acara pidana yang lebih relevan dengan tantangan global, serta memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum.

¹⁹ Imam Hakiki dan Resti Kurnia, "Konfigurasi Politik Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal Law and Government* 2, no. 2 (2024), hal. 134.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi KUHP baru adalah perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan asas-asas baru yang ada. Proses reformasi KUHP harus disertai dengan pelatihan dan sosialisasi yang memadai kepada para hakim, jaksa, dan aparat lainnya agar mereka dapat lebih memahami peran mereka dalam menerapkan hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kontrol internal dan mekanisme *check and balance* dalam tahapan penyidikan, agar prinsip keadilan dapat benar-benar diterapkan, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Untuk mengatasi kesenjangan antara realitas saat ini dengan nilai dan tujuan negara, reformasi KUHP juga harus disertai dengan pembaruan hukum acara pidana (KUHP) yang berfokus pada penguatan hak-hak sipil, termasuk kontrol terhadap tindakan paksa dalam proses penyidikan. Langkah ini sejalan dengan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (sipol), yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan. Berdasarkan hal ini, maka pemahaman dan penerapan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukum yang kuat diharapkan dapat mengarahkan penegakan hukum restoratif menuju keadilan yang lebih hakiki bagi seluruh masyarakat Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia mencerminkan perubahan mendasar dalam politik hukum yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, serta menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagai respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. KUHP baru bertujuan untuk mengutamakan keadilan dan rehabilitasi pelaku, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama terkait dengan kecenderungan aparat penegak hukum yang masih mengadopsi pendekatan formalistik. Melihat hal ini, maka peningkatan kapasitas penegak hukum, disertai dengan sosialisasi nilai-nilai baru dalam KUHP, menjadi kunci untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih responsif, adil, dan manusiawi, sejalan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- . *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kusuma, RM Surachman. *Politik Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 2010.

2. Peraturan Perundangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

3. Jurnal

- Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, dan Jerry Yanto. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 12–25.
- Gulo, Nimerodi, Mardian Putra Frans, Karisma Christiyana Putri Dayanti, dan Destri Anel Paembonan. "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional." *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 160–70.
- Hakiki, Imam, dan Resti Kurnia. "Konfigurasi Politik Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Journal Law and Government* 2, no. 2 (2024): 130–41.
- Nasution, Muhammad Hasan, Andika Rahmad, Boyke Syahriadi, dan Tagor Mulia Indra. "Karakteristik Politik Hukum Nasional Sub Bahasan Tentang Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2024): 15–25.
- Ritonga, Zulkifli, Siti Arifah Syam, dan Fauziah Lubis. "Kebijakan Kriminalisasi

dan Dekriminalisasi KUHP Baru." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3957–67.

- Sarumpaet, Muhammad Idris, Hilal Haitami Harahap, dan Fauziah Lubis. "Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3991–4003.
- Widyaastuty, Rini, Sontayati Sihite, dan Fauziah Lubis. "Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3738–51.
- Wiryadi, Uyan, dan Edy Dwi Martono. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Krisna Law* 6, no. 1 (2024): 1–10.
- Yahya, Muhammad, dan Deli Bunga Saravistha. "Implikasi Restorative Justice Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Cakrawarti* 7, no. 2 (2024): 73–81.